



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSNA, umur ± 74 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Mais, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Batu Batindih Jorong IV Salibawan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

Yang kemudian pada tanggal 30 Mei 2018 memberikan kuasa Insidentil kepada anak kandungnya :

1. Nama : **HARNALIS** ;

Tempat / Tanggal Lahir : Pasaman / 06-01-1966;

Umur : 52 Tahun ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : Batu Batindih, Jorong IV Salibawan,
Nagari Persiapan Sundata Utara ;

2. Nama : **FAJRI JR** ;

Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping / 07-09-1981;

Umur : 37 Tahun ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Alamat : Kumpulan, Jorong tabing, Nagari Koto
Kaciak ;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. **ZULNASRI**, jenis kelamin Laki-laki, suku Koto, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Dalik/29 Agustus 1969, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan H. Agus Salim No. 40 Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. I**

2. AFDOL RAHMAT, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Batu Batindiah/28 Oktober 1989, suku Mais, pekerjaan Wiraswasta, alamat Batu Batindih Jorong IV Salibawan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. II**

3. Ninik Mamak Batu Batindih, alamat Batu Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. III**.

4. Kerapatan Adat Nagari Sundata, alamat Sundata, Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. IV**.

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat yang bernama ROSNA perihal pencabutan gugatan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 05 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Lbs, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/ PN.Lbs., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MEIYENTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Insidentil Penggugat dan dihadiri Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.,

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti

MEIYENTI, S.H.,

Perincian biaya: Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.960.000,-
PNBP PENYERAHAN AKTA OLEH JURUSITA	: Rp.5.000,-
Redaksi	: Rp.5.000,-
Meterai	: Rp.6.000,-
J u m l a h	: Rp.1.081.000,-
(Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).	

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Lbs